

## PEMIKIRAN HUKUM MUSLIM DI INDONESIA MODERN

**Hasman Zhafiri Muhammad**

Universitas Islam Indonesia  
hasmanzhaf@gmail.com

**Herlina Nur Afida**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
afidaherlina@gmail.com

**Yusdani**

Universitas Islam Indonesia  
yusdani@uii.ac.id

**Abstract:** *The largest religion in Indonesia is Islam, where more than 80 percent of the population is Muslim. In the midst of many studies on Indonesian Islam, it turns out that studies or books that specifically study the history of Islamic legal thought in Indonesia, both classical and contemporary, are still rarely found. From this point of view, Feener succeeded in filling the gap in this study. Presents the trajectory and history of the debate on Islamic Law in Indonesia, besides that the understanding provided is very comprehensive regarding the dynamics of modern Indonesia. Modern Indonesia is a period of the 20th century until the end of the New Order rule, which means that this study has existed for a long time, about 110 years or more than 1 century. Then chronologically presents the chapters based on the book that appeared in the hope that the close relationship between the three factors driving the modernization of Islamic legal thought in Indonesia can be more freely studied in depth. The 19th century has brought a new awareness as an alternative to the yellow book hegemony which is already deeply rooted. Awareness that later developed into a reformist school that challenged the authority of Islamic boarding school ulema as translators of Islamic traditions via the yellow book. This new movement, by using technological advances in the print and information fields, makes it easy to access products of new interpretations of religious law. In this case, the invention of the massive printing press made the prints of the thoughts and results of the reformist ulama's fatwas easy to be consumed by the wider community. Obviously, the progress of the print culture here has rivaled the authority of the Islamic boarding school ulema who used to be the sole authority on the interpretation of religious texts.*

**Keywords:** *History of Islamic Law; Islamic Legal Thought; Modernization; Legal Interpretation*

**Abstrak:** Agama terbesar di Indonesia adalah Islam, yang mana lebih dari 80 persen penduduknya merupakan pemeluk agama Islam. Di tengah banyaknya kajian tentang Islam Indonesia, ternyata kajian atau buku yang khusus mempelajari sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia, baik klasik maupun kontemporer, masih jarang ditemui. Dari sudut pandang ini, Feener berhasil mengisi kekosongan kajian ini. Menyajikan lintasan serta sejarah perdebatan Hukum Islam di Indonesia, selain itu pemahaman yang diberikan sangat komprehensif berkaitan dengan terjadinya dinamika Indonesia moderen. Indonesia moderen merupakan masa abad ke-20 sampai pada akhir kekuasaan orde baru, Yang mana bahwa kajian ini ada dalam jarak waktu yang lama sekitar 110 tahun atau 1 abad lebih. Kemudian secara kronologis menyajikan bab berdasarkan buku yang muncul dengan harapan agar hubungan yang erat antar ketiga faktor pendorong modernisasi pemikiran hukum Islam di Indonesia bisa lebih leluasa dikaji secara mendalam. Pada abad 19 telah membawa kesadaran baru sebagai alternatif hegemoni kitab kuning yang terlanjur mengakar kuat. Kesadaran

yang kemudian berkembang menjadi aliran reformis yang menantang otoritas ulama pesantren sebagai penerjemah tradisi Islam via kitab kuning. Gerakan baru ini, dengan menggunakan kemajuan teknologi dalam bidang cetak dan informasi membuat mudahnya akses produk-produk interpretasi hukum keagamaan yang baru. Dalam hal ini, penemuan mesin cetak yang massif menjadikan cetakan dari pemikiran dan hasil fatwa ulama reformis itu menjadi mudah dikonsumsi oleh masyarakat luas. Jelasnya, kemajuan budaya cetak disini telah menandingi otoritas ulama pesantren yang dulu sempat menjadi satu-satunya pemegang otoritas atas interpretasi teks keagamaan.

**Keywords:** Sejarah Hukum Islam, Pemikiran Hukum Islam, Modernisasi, Interpretasi Hukum

## Pendahuluan

Bahwa sesuatu yang menarik dari pemikiran intelektual negara Indonesia ini adalah memiliki pemikiran yang inovatif yang menyebabkan persentuhan yang luar biasa dengan pemikir Eropa, Amerika Utara dan pemikir non-muslim. Tidak ada Negara muslim lain yang se-kondusif dan seramai muslim Indonesia dalam menyerap pemikiran luar negeri yang begitu beragam.<sup>1</sup> Contohnya, kita bisa dengan mudah menemukan buku-buku terjemahan maupun aslinya yang dijual dengan bebas di setiap toko buku. Kemudian dari segi tema, kita akan banyak menjumpai buku-buku tersebut menawarkan pemikiran dari yang paling kiri sampai yang paling kanan, misalnya dari Sayyid Qutub sampai Karl Marx, dan pemikir lain yang saling bertentangan satu sama lain.<sup>2</sup> Feener mengakui hal itu dengan menyatakan betapa Indonesia mempunyai wacana pemikiran yang *cosmopolitan*, karena merangkum dan menyerap begitu banyak pemikiran dengan sedemikian mudahnya.

Kemudian dari sudut pandang tersebut, kita bisa memahami mengapa Feener begitu tertarik untuk mengkaji pemikiran Islam di Indonesia, tepatnya pemikiran hukum Islam atau fiqh di kalangan pemikirnya. Islam adalah agama terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 80 persen penduduknya menjadi pemeluk agama ini.<sup>3</sup> Di tengah banyaknya kajian tentang Islam Indonesia, ternyata kajian atau buku yang khusus mempelajari sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia, baik klasik maupun kontemporer, masih jarang ditemui. Dari sudut pandang ini, Feener berhasil mengisi kekosongan kajian ini.<sup>4</sup> Dia menyajikan sejarah dan lintasan perdebatan hukum Islam di Indonesia serta memberikan pemahaman yang relatif komprehensif tentang dinamika yang terjadi pada masa Indonesia modern. Indonesia modern adalah masa-masa awal abad 20 sampai akhir kekuasaan orde baru. Ini artinya, kajian buku

---

<sup>1</sup> Candra Anton Afrizal, "Pemikiran Siyasah Syariat Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)," *UIR Law Review*, 2017.

<sup>2</sup> Dandung Budi Yuwono, "Masjid Umar Bin Khattab (UBK) Magelang: Masjid Mantan Preman, Gerakan Sosial Dan Ajarannya," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu -Ilmu Agama*, 2017.

<sup>3</sup> R. Michael Feener, "Muslim Legal Thought In Modern Indonesia," *Cambridge University Press*, 2007. 56.

<sup>4</sup> Priya Tandirerung Pasapan, "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Lingkungan Hidup," *Paulus Law Journal* 1, no. 2 (2020): 49–50.

Feener ini merentang dalam jarak waktu sekitar 110 tahun atau satu abad lebih. Alih-alih secara kronologis, Feener memilih untuk menyajikan bab-bab dalam bukunya ini berdasarkan tema yang muncul, dengan harapan agar hubungan yang erat antar ketiga faktor pendorong modernisasi pemikiran hukum Islam di Indonesia bisa lebih leluasa dikaji secara mendalam.

Menurut Feener, hukum Islam yang di Indonesia muncul sebagai sebuah jawaban bahwa Indonesia memiliki penduduk dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia. Sehingga layak apabila hukum Islam menjadi salah satu pedoman hukum yang ada di Indonesia sebagai fasilitas untuk penduduk muslimnya.<sup>5</sup> Feener memulai analisis dengan meminjam temuan Roff di kajian hukum Islam Malaysia yang bersumber dari 3 hal; perkembangan media cetak, berdirinya organisasi massa sukarela, dan reformasi pendidikan. Bedanya, jika Roff menitik-beratkan analisisnya pada konstruksi nasional elit Malaysia, maka Feener menekankan aspek-aspek ini pada isi dan kontur yang terjadi dalam perdebatan intelektual dan keagamaan Islam Indonesia abad ke-20.<sup>6</sup>

Pesantren merupakan satu pusat pendidikan Islam awal di Indonesia menyediakan bukti adanya transfer keilmuan yang dibangun sebagai kelanjutan dari rantai intelektual keislaman di Timur Tengah dan kekhalifahan Turki. Kemudian pada abad 17 dan 18, penyebaran teks-teks kitab klasik di Asia Tenggara telah meliputi bermacam-macam kajian seperti tafsir, tasawuf, fikih, dan ushuluddin. Kemudian pada kurun abad 19, terjadi peningkatan teks kitab yang menjadi rujukan dan merupakan hasil karya ulama lokal Asia Tenggara. Pada titik ini, pesantren memainkan peran "tradisionalisme" mereka dengan menjadikan kajian teks fikih ala mazhab syafii sebagai inti dari pengajarannya. Feener mendefinisikan peran tradisionalisme ini dengan merujuk pada "konstelasi keilmuan fikih syafii, pendidikan pesantren dan praktek budaya dan agama yang berasal dari pemahaman fikih tersebut". Berikut Contoh nyata peran pesantren dalam budaya cetak ini tercermin dari munculnya istilah Kitab Kuning yang menjadi ciri khas pesantren sampai sekarang.<sup>7</sup>

Namun, kesadaran modern yang ada pada abad 19 telah membawa kesadaran baru sebagai alternatif hegemoni kitab kuning yang terlanjur mengakar. Kesadaran yang kemudian berkembang menjadi aliran reformis yang menantang otoritas ulama pesantren sebagai penerjemah tradisi Islam via kitab kuning.

Kemudian adanya jurnalisme ijtihad sebagai salah satu imbas budaya cetak baru ini.

---

<sup>5</sup> Feener, "Muslim Legal Thought In Modern Indonesia."

<sup>6</sup> Muhammad Rifa'i Subhi, "The Historicity of The Qur'an in Socio-Cultural of Arab Perspective," *HIKMATUNA : Journal/or Integrative Islamic Studies*, 2018.

<sup>7</sup> Subhi, Muhammad Rifa'i. "The Historicity of The Qur'an in Socio-Cultural of Arab."

Munculnya jurnal Al Imam di Singapura yang diikuti penerbitan majalah Al-Munir di Padang pada tahun 1910-1915 telah menjadi contoh yang nyata. Kedua terbitan ini menyuarakan suara kaum modernis tentang pentingnya usaha untuk "*kembali ke al-qur'an dan al-hadis*". Terma ini terwujud dalam usaha untuk membuka pintu ijtihad yang menurut sebagian ulama sudah tertutup.

Abad ke-20 juga menjadi saksi munculnya reformasi pendidikan adanya inovasi pendidikan yang marak terjadi, dengan perubahan-perubahan pada struktur, kurikulum dan kelembagaan yang lebih baru. Faktor kedua ini, setelah munculnya budaya cetak, telah mengubah wajah dan dinarnika pemikiran hukum Islam di Indonesia.<sup>8</sup> Feener mencontohkan adanya usaha dari Sunan Pakubuwono X dari Surakarta yang memerintahkan ulama lokal untuk membuat madrasah modern yang bernama Mambaul Ulum pada tahun 1905. Salah satu perbedaan mencolok antara system pendidikan modern ini dengan pendidikan klasik pesantren adalah penekanan khusus pada pengembangan kemampuan untuk menerjemahkan teks secara langsung, daripada menghafal teks-teks fiqh dan ushul fiqhnya, beserta perangkat ilmu alat-nya (seperti ilmu mantiq, balaghoh, nahwu dan shorof) ala pesantren salaf. Hal ini menurut Feener adalah pengejawantahan dari sikap menolak taklid buta, dengan cara melakukan penerjemahan langsung dari Qur'an dan Hadits

### Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Ciri khusus yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan.

Mendes, dkk menyatakan proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan. Apriyanti, dkk, Menyatakan bahwa pemberian teori baru dengan dukungan teknik pengumpulan data yang tepat merupakan bentuk adanya literature review. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan. Penggunaan data sekunder

---

<sup>8</sup> Husni Mubarak A Latief, "Disonansi Qanun Syariat Islam Dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh Sebagai Studi Kasus," *Annual Conference on Islamic Studies (AICIS) XII 5-8 November, 2012*.

dapat dipertanggung jawabkan yang berhubungan dengan penggunaan model pembelajaran berbasis Augmented Reality.

Setelah mengumpulkan beberapa jurnal yang terkait dengan kelayakan model pembelajaran berbasis Augmented Reality, selanjutnya menganalisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, hasil dari analisis berupa data deskriptif berupa kalimat tertulis dan hasil perilaku yang diamati dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Meninjau dari Miles & Huberman terdapat beberapa tahapan, yaitu: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi..<sup>9</sup>

## **Pembahasan**

### **Permasalahan dan Isu Akademik**

#### **1. Perdebatan Ijtihad; Penanda Pra.-Kemerdekaan**

Pada Bab 2, Feener berusaha melihat pengaruh dari segitiga organisasi sukarela, budaya cetak, dan reformasi pendidikan terhadap rekonstruksi radikal terhadap epistemologi hukum dan keagamaan Islam. Dia memasuki pembahasan awal mula sejarah modern pemikiran hukum Islam dengan melihat Ijtihad sebagai isu utamanya pada bab 2 ini. Periode ini bisa disebut sebagai fase pra-kemerdekaan Indonesia, dimulai dengan kemunculan organisasi-organisasi sukarela bercorak keagamaan yang menantang pola pikir dan tafsiran kaum pesantren terhadap interpretasi teks Qur'an dan Hadits via kitab kuning dan otoritas ulamanya. Kritik mereka terutama tertuju pada pemahaman kaum tradisional terhadap Islam dan praktik yang melembagakan otoritas ulama seperti praktik Ijazah dari guru ke murid yang menjadi bagian inti dari pendidikan tradisional Islam saat itu. Menariknya, Feener hanya mendiskusikan polemik PERSIS (Persatuan Islam) dan 2 sarjana pembaharu, Ahmad Hassan dan Munawar Chalil sebagai contoh terbaik persilangan segitiga faktor penentu diatas.<sup>10</sup>

Didirikan pada 23 September 1923, PERSIS berkembang menjadi kelompok skripturalis yang menantang otoritas tradisional terhadap penafsiran teks. Skripturalis di sini bermakna bahwa PERSIS secara ketat hanya mengakui Qur'an dan Hadits Sohih sebagai sumber utama dan basis pemahaman mereka terhadap Islam. Kondisi ini membuat mereka menjadi kelompok yang vokal mengkritik kelompok lain yang mengakui standar dan sumber teks agama selain kedua jenis yang mereka percayai ini. Selain kaum tradisional, kelompok

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet. 9. Jakarta: Rajawali Press, 2006., hlm 15.

<sup>10</sup> PP PERSIS, "Persis Dalam Pentas Sejarah Islam Indonesia," 1993.

Ahmadiyyah Qodian adalah kelompok yang menjadi sasaran tembak mereka melalui jurnal yang mereka publikasikan maupun dalam forum debat terbuka antara mereka dengan kelompok diluar mereka.<sup>11</sup>

Selain penerbitan jurnal Pembela Islam, mereka aktif mencetak buku dan buklet dalam bahasa Latin maupun Arab, Sunda dan sedikit bahasa Inggris yang menjadi corong propaganda mereka. Meski kebanyakan terbitan mereka lebih terpusat pada masalah teknis dari ibadah sehari-hari umat Islam, pemahaman literal PERSIS ternyata mengikuti kesadaran reformis dari pendiri jurnal Al Manar, Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Pengaruh pemikiran dua orang reformis ini menjadi ciri khas yang melekat sampai sekarang pada garis pemahaman dan praktik keagamaan PERSIS.<sup>12</sup>

Ahmad Hassan menjadi contoh utama dari pendekatan kedua reformer di atas. Dia menolak keras yang dia sebut sebagai taklid buta, dengan menggelorakan ijtihad sebagai jawaban konkrit. Meski begitu, dia mengakui tidak semua Muslim bisa menjadi mujtahid, sehingga kemudian dia memunculkan konsep *ittiba'*, yang dengan jelas dia pandang sangat berbeda dengan taklid buta dalam penekanan sikap kritis terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu. Contohnya, sikap *ittiba'* ini tercermin ketika seseorang meminta fatwa kepada seorang mujtahid, dia juga harus meminta bukti nyata dari Qur'an dan Hadits yang menjadi landasan hasil ijtihad tersebut. Oleh karena itu, sifat *ittiba'* bisa menghapus budaya *bid'ah* yang sudah umum terjadi di masyarakat muslim, karena sudah ada kejelasan dan landasan sumber hukum dan ibadah dari sumber resmi Islam.

## 2. Mazhab Nasional dan Gagalnya Formalisme Islam; Awal Kemerdekaan

Feener mendiskusikan dua fenomena yang menjadi panggung utama pemikiran hukum Islam modern. Mengambil setting pada masa awal kemerdekaan, gelombang dan gairah nasionalisme keindonesiaan ternyata memberi dampak signifikan terhadap pembentukan dan pencarian formula awal hubungan agama, dalam hal ini fikih, dengan agama. Secara sepintas, perkembangan ini terasajauh berbeda dengan perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa pra kemerdekaan Islam sebagaimana terjadi di bah 2. Meski begitu, ini menunjukkan bahwa proses modernisasi dan reaktualisasi fikih ternyata berkembang dengan dinamis di Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> PERSIS.

<sup>12</sup> Paulus Eko Kristianto, "Tilikan Politik Dan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi," *Simposium Filsafat Politik Dan Anti Politik, Jakarta : Universitas Paramadina*, 2019, 125.

<sup>13</sup> Izzul Herman Al- Baweany, "Dialektika Hak Asasi Manusia (HAM) Dengan Hukum Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Mashood A Baderin)," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 66–75.

Pertama, usaha untuk memunculkan mazhab fikih nasional ala Indonesia. Feener menyebut dua sarjana Muslim terkemuka yang berasal dari latar belakang yang berbeda, meski sama-sama berkulat pada dunia akademik perguruan tinggi dan mempunyai preferensi yang sama untuk member warna lokal dalam pemikiran hukum Islam. Hasbi Ash-Shiddieqy, adalah didikan reformis yang yang mumpuni dengan keilmuan dan literatur klasik Islam akibat pengaruh dari Mesir, sementara Hazairin adalah professor hukum didikan Barat (Belanda) yang menjadi guru besar dalam bidang hukum adat.

Hasbi, dosen IAIN Jogjakarta yang dididik dalam iklim pendidikan dan pemikiran kaum reformis Aceh, mendapat banyak pengaruh dari reformis modern, Al-Maraghi dan penerusnya, Syaikh Muhammad Shaltut, serta pengaruh dari Ad-Dihlawi, Shawkani dan Ahmad bin Idris (hal. 63-65). Dia banyak menulis buku yang merepresentasikan perikirannya, salah satunya adalah Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits. Dalam buku ini, Hasbi menekankan pentingnya pertimbangan konteks sejarah yang melatari munculnya sebuah posisi dan doktrin sebuah hukum. Seperti lainnya para reformis, dia menolak adanya praktik taklid buta dan bermazhab dalam beragama.

Hazairin, yang terkenal dalam bukunya yang berjudul Indonesia Satu Masjid, menekankan pentingnya reformasi dan reinterpretasi hukum Islam agar sesuai dengan tuntutan dan persoalan nasional Indonesia. Demi merealisasikan tujuannya, dia mendirikan Perguruan Tinggi Islam (PTI) yang bertujuan untuk mencetak kader mujtahid baru yang tidak hanya mumpuni dalam ilmu keislaman tapijuga mahir menguasai sains modern. Dia mengkritik keras para Ulama yang menutup pintu ijtihad sehingga mereka abai dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks dan butuh sinergi dengan keilmuan lain (baca; sains modern).

Korelasi antara Hazairin dan Hasbi terletak pada ide mereka untuk menciptakan generasi ulama dan sarjana Indonesia yang mampu bekerja dan menjawab tantangan modern dengan berpegang pada kondisi kontekstual Indonesia. Dengan tekanan yang berbeda, keduanya jelas sama-sama menyuarakan pentingnya sebuah mazhab nasional Indonesia sebagai sebuah rujukan baru tafsir hukum yang secara kolektif bisa diproduksi oleh dan dari kondisi bangsa Indonesia sendiri.

Pada sisi lain, gempita awal kemerdekaan juga memotret adanya usaha politik kaum muslim untuk melegalkan pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Dimotori oleh partai Islam Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), mereka mencoba menggolkan kembalinya 7 kata yang dibuang dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Secara historis, Piagam Jakarta adalah bentuk basil

kesepakatan Tim Sembilan yang bertugas menyusun falsafah dan ideologi bangsa pada masa awal kemerdekaan, tahun 1945. Akan tetapi sebelum resmi diumumkan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), redaksi Piagam Jakarta diubah dalam waktu yang singkat akibat prates keras delegasi dari Indonesia Timur yang mengancam akan keluar dari Negara Baru tersebut jika ketujuh kata tersebut tidak dihilangkan. Perubahan itulah yang sampai sekarang menjadi rumusan Pancasila.

Perrjuangan untuk mengembalikan Pancasila ke Piagam Jakarta ternyata mengalami kegagalan dalam sidang Konstituante, dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang bulat daris para anggotanya. Meski Masyumi adalah partai pemenang pemilu pertama tahun 1955 sehingga menjadi mayoritas dalam Majelis Konstituante, mereka gagal dikarenakan waktu itu hanya ada mekanisme Musyawarah Mufakat yang bulat untuk menggolkan sebuah kesepakatan.

Patut dicatat di sini, adalah peran M. Natsir sebagai salah seorang tokoh yang gigih memperjuangkan formalisasi syariat Islam sampai dimasa Orde Barn. Kegigihannya tercermin dalam usahanya menolak mentah-mentah Pancasila karena dianggapnya ideologi sekuler, dan pendirian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai kelangsungan ideologi Masyumi yang telah dibubarkan oleh Sukarno dan dibonsai oleh Suharto. Sampai hari ini, pengaruh pemikiran Natsir dan pelanjutnya, Anwar Hardjono masih kuat membekas sebagaimana terlihat dari kiprah DDII dengan jurnalnya, Media Dakwah.<sup>14</sup>

### **3. Dialektika Hukum Islam-Negara; Era Developmentalisme hingga Saat Ini**

Naiknya rezim Orde Baru menjadi fase penting yang secara massif mempengaruhi pemikiran hukum Islam di Indonesia. Hegemoni Negara yang kuat dengan ideologi developmentalisme (pembangunan) mensyaratkan stabilitas nasional dalam segala aspek. Kontrol negara yang sedernikian kuat, terutama pada larangan aktivisme Islam Politik, mau tidak mau membuat organisasi dan intelektual muslim harus mencari jalan dan penafsiran baru dalam hukum Islam agar bisa *survive*.

Feener memotret kondisi ini dengan baik pada bah 5 - 7 dengan menuliskan tumbuh kembangnya generasi intelektual muslim, geliat ulama NU untuk lebih selaras dengan tuntutan zaman, dan munculnya generasi muda fikih yang lebih responsif dan kritis terutama pasca tumbanganya Orde Barn. Masih dengan melihat segitiga budaya cetak, peran organisasi massa dan reformasi system pendidikan sebagai benang merah yang menjadi latar gerak perubahan pemikiran hukum Islam modern Indonesia.

---

<sup>14</sup> Abdullah Amin, "Telaah Hermenetic Terhadap Masyarakat Muslim Indonesia," *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof Dr. Munawir Sjadzali*, Jakarta : Paramadina, 1995.

Intelektual Muslim yang mendapat sorotan baru adalah munculnya Jalaluddin Rakhmat, Nurcholis Madjid dan Munawir Sjadzali. Jalaluddin Rakhmat atau Kang Jalal mengkampanyekan pentingnya perilaku sufisme sebagai bagian dari kebangkitan Islam yang bersifat spiritual, dengan pengarus-utamaan Fikih Ja'fari yang ia percaya berasal dari Fikih Umar. Berkelindan dengan itu, Kang Jalal sendiri terkenal dengan ungkapannya yang mendahulukan Akhlak daripada Fikih, hal yang kemudian menjadi salah satu ciri khas dari sekian pemikiran Kang Jalal. Meskipun begitu, Kang Jalal secara umum lebih dikenal sebagai seorang penganjur dialog yang terbuka antara komunitas Syiah dan Sunni di Indonesia. Bahkan, keterlibatannya yang intensif dalam IJABI (Ikatan Jamaah Ahli Bait Indonesia) membuatnya disebut sebagai salah seorang tokoh syiah Indonesia, meski menurut Feener, kesimpulan itu terlalu simplistis.<sup>15</sup>

Pemahaman terhadap Fikih Umar itulah yang diantaranya membawa kesamaan antara Kang Jalal dengan pemikir terkenal dari kelompok pembaharu (neomodernis) yang utama, yakni Nurcholish Madjid atau Cak Nur. Kekaguman Cak Nur terhadap Fikih Umar membuatnya mantap dengan konsep ijtihad-nya yang berpatokan pada 5 pilar, yakni otentisitas, membangun, progresif, prioritas dan ketulusan niat. Selain itu, pengaruh pemikiran Cak Nur juga sudah menjadi semacam mazhab pemikiran yang sampai sekarang masih eksis, terutama sekali dengan adanya Universitas Paramadina Jakarta, yang memang didirikan untuk melestarikan gagasan- gagasan brilian Cak Nur.

Gerakan pembaharuan juga merupakan sumbangan dari gebrakan kebijakan Munawir Sjadzali, Menteri Agama RI tahun 1983-1993. Reformasi program IAIN merupakan bukti yang memberi dampak positif, khususnya pada perdebatan intelektual keagamaan di Indonesia. Idenya yang terkenal tentang reaktualisasi hukum Islam berpusat pada 3 isu penting, dunia perbankan, perbudakan dan hukum waris. Penekanannya yang khusus, seperti Cak Nur, adalah upayanya untuk memberi peran terhadap akal dalam penafsiran teks. Dalam hal ini, ide-ide Sjadzali menemui waktu dan dukungan yang tepat dari Presiden Suharto, sehingga terasa kuat gaung dan pengikutnya dalam perkembangan kedepan.<sup>16</sup>

Pada Bab 6, Feener dengan jeli menyajikan perubahan dan respon yang terjadi di tubuh NU, sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Titip pusat geliat NU terlihat pada upaya untuk menerjemahkan ulang konsepsi Ahlussunnah Wal Jarna'ah (Aswaja), dari mazhab (aliran) menuju manhaj (metode). Tafsir ulang ini menekankan peran kesejarahan Aswaja yang selalu mengambil jalan tengah (tawassuth/moderasi) yang bertumpu pada

---

<sup>15</sup> Deliar Noer, "Gerakan Modern Islam Di Indonesia," *Jakarta : LP3ES*, 1980.

<sup>16</sup> Feener, "Muslim Legal Thought In Modern Indonesia."

prinsip persamaan (tasamuh), keadilan (ta'adul) dan keseimbangan (tawazun). Hal ini menunjukkan bahwa rumusan ulang Aswaja adalah usaha konkrit dari NU untuk lepas dari label "tradisional", menjadi *responsive* dan progresif menyambut perubahan zaman.<sup>17</sup>

Perkembangan lain yang dipotret oleh Feener adalah munculnya diaspora kajian fikih, (terutama pasca era reformasi) yang tidak lagi berpusat pada hubungan organisasional sebagaimana yang terjadi di awal Indonesia Modern. Munculnya JIMM di Muhammadiyah, Kajian Fikih antar agama, Fikih Wanita, Ma'had Aly di beberapa pesantren dan munculnya organisasi islamis yang mengusung beragam pemahaman fikih. Pada satu sisi, diaspora ini menunjukkan dinamika yang menyegarkan dan menambah kebenaran pandangan Feener diawal, bahwa Islam Indonesia adalah bentuk ideal islam yang kosmopolit. Akan tetapi, pada sisi lain, harus diakui, bahwa satu titik tertentu, pemahaman dan perkembangan fikih modern ini telah membuka ruang konflik yang parah kedepannya. Untuk saat ini, dinamika dan diaspora fikih modern ini masih bisa diatur dengan baik, tanpa menimbulkan gesekan yang begitu mengkhawatirkan bagi persatuan dan kesatuan umat islam khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya.<sup>18</sup>

### **Pendekatan dan Metodologi**

Pada intinya buku feener ini telah menjelaskan berbagai macam atau berbagai konsep pemikiran yang ada, selain itu keberanian dari buku ini adalah yang mungkin banyak orang belum sangat kenal dengan perbincangan hukum Islam di Indonesia. Bahwa kajian yang dilakukan oleh feener ini mengkaji dari beberapa sumber tulisan yang tentunya akan memperkaya kajian kita beserta pemahaman Pendekatan Historis, Bahwa dalam buku ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan historis karena pendekatan ini secara langsung maupun tidak langsung merupakan sebuah keniscayaan yang ada. penulis juga mencoba menerangkan berbagai sejarah yang ada dengan memaparkan sejarah asal-usul terbentuknya dan perkembangannya dari masa ke masa sampai kepada masa kita pada saat ini.

Bukti bahwa pendekatan ini menggunakan pendekatan historis adalah dengan adanya sejarah perkembangan yang dikemukakan dalam buku ini misalnya Pernyataan pada gempita awal kemerdekaan juga memotret adanya usaha politik kaum Muslim untuk melegalkan pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Dimotori oleh partai Islam Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), mereka mencoba menggolkan kembalinya 7 kata yang dibuang dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-

---

<sup>17</sup> Hanun Asrohah, "Sejarah Pendidikan Islam," *Jakarta : Logos Wacana Ilmu*, n.d.

<sup>18</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "Falsafah Hukum Islam," *Semarang : Pustaka Rizki Putra*, 2001.

pemeluknya".

Secara historis, Piagam Jakarta adalah bentuk hasil kesepakatan Tim Sembilan yang bertugas menyusun falsafah dan ideologi bangsa pada masa awal kemerdekaan, tahun 1945. Akan tetapi sebelum resmi diumumkan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), redaksi Piagam Jakarta diubah dalam waktu yang singkat akibat protes keras delegasi dari Indonesia Timur yang mengancam akan keluar dari Negara Baru tersebut jika ketujuh kata tersebut tidak dihilangkan. Perubahan itulah yang sampai sekarang menjadi rumusan Pancasila.

Pendekatan Politik Hukum, Bahwa pendekatan yang kedua yang dipakai adalah pendekatan politik hukum dibuktikan dengan Indonesia modern merupakan masa abad ke-20 sampai pada akhir kekuasaan orde baru, Yang mana bahwa kajian ini ada dalam jarak waktu yang lama sekitar 110 tahun atau 1 abad lebih. Kemudian secara kronologis menyajikan bab berdasarkan buku yang muncul dengan harapan agar hubungan yang erat antar ketiga faktor pendorong modernisasi pemikiran hukum Islam di Indonesia bisa lebih leluasa dikaji secara mendalam.

Pendekatan Sosiologis, dibuktikan dengan penerapan metodologi ini terlihat pada pemakaian istilah tradisional dan modernis/reformis disini. Feener secara konsisten memakai istilah ini walaupun ketika menjelaskan perkembangan pemikiran dalam kelompok pembaharu maupun respon orang Pesantren terhadap dinamika zaman, istilah tradisional-modernis ini terlihat menjadi gagap. Laode Ida (2004) lebih suka menyebut NU (terutama generasi mudanya) dengan kaum Progresif, dan secara tidak langsung mengakui bahwa kaum Muhammadiyah telah berubah menjadi kaum Konservatif.

### **Penerapan Kerangka Pendekatan Islam**

Bahwa Kerangka pendekatan studi Islam tersebut apabila dilakukan pada masa kini adalah pendekatan yang dipakai adalah pendekatan politik hukum dalam hal ini sudah banyak contoh yang dilakukan di Indonesia seperti contohnya dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. peradilan agama di Indonesia lahir dari keinginan muslim Indonesia untuk menghadirkan hukum Islam di tengah kehidupan mereka, yang telah ada semenjak Islam menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, peradilan agama mulai dari awal kemunculannya terus mengalami perkembangan dan pasang surut mulai dari masa kesultanan, masa kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, masa orde lama, masa orde baru sampai masa sekarang ini. Hukum Islam yang menjadi rujukan penetapan hukum di peradilan agama juga mengalami perkembangan, mulai

dari teks-teks fikih klasik sampai menjadi rujukan hukum yang lebih tertib dan lebih seragam seperti sekarang ini yang di kenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>19</sup>.

Meski demikian di lapangan kita dapatkan masih banyak para hakim apabila mereka menemukan perbedaan pandangan hukum antara KHI dan teks fiqih, mereka lebih memilih memutuskan perkara menggunakan teks-teks fiqih, masyarakat Islam sendiri memiliki sikap mendua dalam memandang hukum islam, mereka memahami hukum islam sebagai sesuatu yang harus di pisahkan dari hukum positif. Dalam membicarakan suatu kasus misalkan mereka berulang kali menyatakan “sah menurut hukum islam tetapi tidak sah menurut hukum negara” atau sebaliknya. Dalam hal ini, mereka memandang hukum Islam sebagai satu-satunya penentu keabsahan tindakan hukum mereka dan hukum negara sebagai pembenaran administrasi belaka. Akibatnya ketidakpastian hukum hampir tak terhindarkan

Kemudian contoh yang selanjutnya berkaitan dengan penerapan kerangka pendekatan Islam yang berkaitan dengan politik hukum ini adalah dari penerapan Hukum syari’ah di dunia Islam dalam konteks modern adalah pengalaman di Sudan. Pengalaman Sudan menunjukkan bahwa penerapan Hukum syari’ah dengan tujuan supaya tidak terjebak dalam paradigma klasik, maka penerapan hukum terkesan tidak kontekstual karena dinilai tidak lagi sesuai dengan konteks zaman sekarang. Jika demikian, penerapan hukum terkesan dipaksakan karena antara teks dan realitas tidak ada relasinya. Dan penerapan hukum pun tidak akan menghasilkan apa-apa selain hanya menimbulkan keributan dan ketidakstabilan masyarakat. Pada tingkat tertentu, penerapan syari’ah di Sudan mencerminkan gambaran di atas<sup>20</sup>.

Ketika prinsip-prinsip hukum syari’ah diperkenalkan dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, prinsip-prinsip hukum syari’ah tersebut menciptakan ambiguitas. Sebagai contoh, pasal 49 Undang-Undang Pidana tahun 1983 menggantikan usia minimal tertentu pertanggungjawaban pidana sebelumnya dengan kalimat “usia pubertas.” Kalimat ini menciptakan problem tersendiri karena pubertas adalah periode transisi dan bukan masa khusus yang dapat ditentukan oleh pengadilan hukum untuk tujuan pertanggungjawaban pidana. Contoh lain, pidana mati yang dalam undang- undang pidana tersebut disebut *qatl ‘amd* tanpa mendefinisikan apa yang dimaksudkannya. Walaupun istilah ini digunakan oleh risalah-risalah yurisprudensi Islam untuk menyebut beberapa bentuk pembunuhan dengan cara menyiksa, risalah-risalah tersebut tidak memberikan definisi yang pasti terhadap pelanggaran itu. Akibatnya, undang-

---

<sup>19</sup> Nurlaelawati, “Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Negara, Agama, Dan Keadilan Dalam Keluarga. hal.7.”

<sup>20</sup> Asymawi, Muhammad Said al-, Nalar Kritis Syari’ah, penerjemah: Luthfi Thomafi, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2012. Hal. 34.

undang tersebut mengakui pertimbangan provokasi pihak yang dibunuh sebagai pembelaan parsial yang mereduksi apa yang seharusnya merupakan pembunuhan menjadi semi pembunuhan.

Selain itu yang dapat diambil dari pendekatan yang dipakai oleh Michael Feener ini adalah perlu adanya nalar pemikiran Islam yang disesuaikan realitas kekinian dengan membuka kembali gerbang pintu ijtihad. Dalam melakukan pembaharuan pemikiran agama, setidaknya dapat dilakukan dengan tahapan: *Pertama*, mengembalikan pemikiran islam kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan tetap mempertahankan tradisi serta sesuai pemahaman salafus salih. *Kedua*, mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu rasional. *Ketiga*, mendialogkan antara pemikiran Islam dengan realitas kehidupan.<sup>21</sup>

### **Kontribusi dan Implikasi Akademik**

Kontribusi akademik untuk pengembangan kajian Islam ke depan. Bahwa untuk kontribusi yang ada adalah hukum Islam yang di Indonesia muncul sebagai sebuah jawaban bahwa Indonesia memiliki penduduk dengan pemeluk Islam terbanayak di dunia. Sehingga layak apabila hukum Islam menjadi salah satu pedoman hukum yang ada di Indonesia sebagai fasilitas untuk penduduk muslimnya.<sup>22</sup>

Disamping itu kontribusi akademik yang lain adalah pentingnya reformasi dan reinterpretasi hukum Islam agar sesuai dengan tuntutan dan persoalan nasional Indonesia. Demi merealisasikan tujuannya, dia mendirikan Perguruan Tinggi Islam (PTI) yang bertujuan untuk mencetak kader mujtahid baru yang tidak hanya mumpuni dalam ilmu keislaman tapijuga mahir menguasai sains modern. Dia mengkritik keras para Ulama yang menutup pintu ijtihad sehingga mereka abai dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks dan butuh sinergi dengan keilmuan lain (baca; sains modern).

Akan tetapi, pada sisi lain, harus diakui, bahwa satu titik tertentu, pemahaman dan perkembangan fikih modern ini telah membuka ruang konflik yang parah kedepannya. Untuk saat ini, dinamika dan diaspora fikih modern ini masih bisa diatur dengan baik, tanpa menimbulkan gesekan yang begitu mengkhawatirkan bagi persatuan dan kesatuan umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya.<sup>23</sup>

### **Kesimpulan**

Buku Feener sukses menjelaskan konsep pemikiran hukum Islam dan konteksnya dengan jelas. Keberaniannya untuk memperkenalkan individu yang kurang dikenal dalam pemikiran

---

<sup>21</sup> Mustofa, M. Lutfi, "Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia, Negoisasi Intelektual Muslim dengan Modernitas", Ulul Albab Jurnal Studi Islam, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, No.2 Volume 12, 2011

<sup>22</sup> Feener, "Muslim Legal Thought In Modern Indonesia."

<sup>23</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "Falsafah Hukum Islam," *Semarang : Pustaka Rizki Putra*, 2001.

hukum Islam Indonesia penting, tetapi ada beberapa kritik yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian tentang pemikiran hukum Islam pasca reformasi masih terbatas, dan buku ini lebih fokus pada keragaman kelompok tanpa menggali latar belakang keragaman tersebut. Kedua, Feener memakai istilah "tradisionalis" dan "modernis" secara konsisten, meskipun ada dinamika yang lebih kompleks. Ini tidak cocok dengan konteks Indonesia yang lebih kosmopolitan dan dinamis. Ketiga, perlu mempertimbangkan budaya digital dan dunia maya yang semakin memengaruhi perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Keempat, buku ini tidak memberikan ruang bagi ulama perempuan Indonesia, yang memiliki kontribusi progresif dalam pemikiran fiqh Indonesia.

## Referensi

- Afrizal, Candra Anton. "Pemikiran Siyasah Syariah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)." *UIR Law Review*, 2017.
- Amin, Abdullah. "Telaah Hermenitis Terhadap Masyarakat Muslim Indonesia." *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof Dr. Munawir Sjadzali*, Jakarta : Paramadina, 1995.
- Asrohah, Hanun. "Sejarah Pendidikan Islam." *Jakarta : Logos Wacana Ilmu*, n.d.
- Baweany, Izzul Herman Al-. "Dialektika Hak Asasi Manusia (HAM) Dengan Hukum Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Mashood A Baderin)." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 66–75.
- Feener, R. Michael. "Muslim Legal Thought In Modern Indonesia." *Cambridge University Press*, 2007.
- Kristianto, Paulus Eko. "Tilikan Politik Dan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi." *Simposium Filsafat [Olitik Dan Anti Politik*, Jakarta : Universitas Paramadina, 2019, 125.
- Latief, Husni Mubarak A. "Disonansi Qanun Syariat Islam Dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh Sebagai Studi Kasus." *Annual Conference on Islamic Studies (AICIS) XII 5-8 November*, 2012.
- Mustofa, M. Lutfi, "Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia, Negoisasi Intelektual Muslim dengan Modernitas", *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, No.2 Volume 12, 2011
- Noer, Deliar. "Gerakan Modern Islam Di Indonesia." *Jakarta : LP3ES*, 1980.
- Pasapan, Priya Tandirerung. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Lingkungan Hidup." *Paulus Law Journal* 1, no. 2 (2020): 49–50.
- PERSIS, PP. "Persis Dalam Pentas Sejarah Islam Indonesia," 1993.
- Rukmana, Aan. "Kedudukan Akal Dalam Al - Qur'an Dan Al - Hadits." *Mumtaz : Jurnal Studi Al - Qur'an Dan Keislaman*, 2019.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash. "Falsafah Hukum Islam." *Semarang : Pustaka Rizki Putra*, 2001.

Subhi, Muhammad Rifa'i. "The Historicity of The Qur'an in Socio-Cultural of Arab Perspective." *HIKMATUNA : Journal/or Integrative Islamic Studies*, 2018.

Yuwono, Dandung Budi. "Masjid Umar Bin Khattab (UBK) Magelang: Masjid Mantan Preman, Gerakkan Sosial Dan Ajarannya." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu -Ilmu Agama*, 2017.